

BAB III

GAMBARAN UMUM PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH KANTOR CABANG PADANG

A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Kantor

Cabang Padang

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Konvensional (office channeling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

¹Portal-Syariah.bni.co.id/main/ ECG-Electronic Corporate Guidelines. Kamis 19 April 2018, pukul 14.00

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Juni 2014 jumlah cabang PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

B. Visi dan Misi PT. Bank Negara Indonesia (BNI)Syari'ah Kantor Cabang Padang

a. Visi

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelolaan perusahaan yang amanah.

c. Budaya kerja PT. Bank Negara Indonesia (BNI)Syariah

1. Amanah

- a) Jujur dan menepati janji.
- b) Bertanggung jawab.
- c) Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik.
- d) Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat Ibadah.
- e) Melayani melebihi harapan

2. Jamaah


- a) Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif.
- b) Membangun sinergi secara profesional.
- c) Membagi pengetahuan yang bermanfaat.
- d) Memahami keterkaitan proses kerja.
- e) Memperkuat kepemimpinan yang efektif.²



² Sumber Visi dan Misi PT. Bank Negara Indonesia(BNI) Syariah Kantor Cabang Padang

**C. Struktur Organisasi PT. Bank Negara Indonesia (BNI)Syari'ah Kantor
Cabang Padang**

1. Struktur Organisasi



Sumber : Andrian Januarta, Salles Consumer PT. Bank Negara Indonesia

(BNI) Syariah Kantor Cabang Padang

2. Deskripsi tugas dan tanggung jawab

1. Branch Manajer

- a. Mengelola kegiatan operasional bank baik dari luar perusahaan maupun dari dalam perusahaan itu sendiri.
- b. Memberi keputusan terakhir layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh pemohon.³

2. Pemimpin Bagian Operasional

- a. Mengelola kegiatan operasional bank dari dalam perusahaan itu sendiri.
- b. Membantu pimpinan untuk menyelesaikan tugasnya, dan jika pimpinan tidak ditempat maka pimpinan bagian operasional bertanggung jawab terhadap kegiatan pimpinanya.⁴

3. KIC (*Kontrol Intern Cabang*)

Membantu pimpinan cabang dalam mengedalikan atau mengawasi proses kegiatan harian dan manajemen cabang.

4. Unit Umum

- a. Pengadaan barang atau inventaris kantor.
- b. Kewajiban perpajakan cabang.
- c. BCP (*Bussines Continuity Plan*).
- d. Kepegawaian atau SDM cabang.

³ Ibid.

⁴ Ibid .

- e. Kontrol OPEC.
 - f. Kontrol keuangan rekening cabang.
 - g. Kontrol surat masuk dan keluar untuk kantor.
 - h. Kontrol sistem teknologi cabang.
 - i. Mengelola laporan baik yang tersedia di sistem maupun diluar sistem.
5. Unit Pemasaran
- a. Menyusun strategi pemasaran produk dana nasabah segmen institusi dan perorangan (sesuai dengan limit dan kewenangannya).
 - b. Menjual produk-produk dana PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah khusus nasabah segmen institusi dan perorangan.
 - c. Membina hubungan dan mengembangkan potensi bisnis nasabah baru segmen institusi dan perorangan.
 - d. Memperluas pasar bisnis PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah melalui aktivitas akuisisi nasabah baru segmen institusi atau perorangan.
 - e. Melakukan aktivitas penyampaian informasi update produk dana ke SCO secara rutin dan *maintance user icons* SCO.
 - f. Melakukan *cross selling* atas produk hasanah Card kepada nasabah institusi dan perorangan.

- g. Melakukan *cross selling* atas produk griya iB Hasanah kepada nasabah institusi dan perorangan.⁵

6. Unit Operasional

- a. Penyusunan akad pembiayaan.
- b. Proses pengikatan pembiayaan.
- c. Penyusunan surat keputusan pembiayaan.
- d. Proses administrasi pembiayaan.
- e. Proses penyampaian dokumen pembiayaan dan jaminan pembiayaan.
- f. Pengelolaan laporan kepada regulator terkait data debitur.
- g. Maintain hubungan dengan notaris.
- h. Melakukan *stock opname* dan barang jaminan pembiayaan.⁶

7. Unit Nasabah

- a. Aktivitas ATM seperti *e-banking*, *Mobile banking*.
- b. Menerima complain nasabah yang datang, biasanya complain berupa tertelannya kartu ATM, salah PIN pada ATM, bahkan complain jika jumlah penerikan atau setoran yang dilakukan nasabah tidak sesuai dengan yang tertera didalam buku tabungan nasabah.
- c. Melayani nasabah yang datang ke bank dengan sopan dan memberikan 3S yaitu salam, sapa, dan senyum. Hsal ini bertujuan agar nasabah merasa senang datang ke bank PT. Bank Negara Indonesia

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

(BNI)Syariah karena bank memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada nasabah.

- d. Membuka atau menutup rekening nasabah.⁷
- e. Menerima penukaran uang kecil dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing.
- f. Melayani transaksi pencairan Bilyet Giro.
- g. Melayani transaksi setoran dan penarikan rekening nasabah.

D. Produk-Produk PT. Bank Negara Indonesia (BNI)Syariah Kantor Cabang Padang

1. Penghimpunan Dana

Adapun PT. Bank Negara Indonesia (BNI)Syariah Kantor Cabang Padang yang bersifat menghimpun dana adalah :⁸

a. Giro iB Hasanah

Simpanan Giro iB Hasanah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip *wadiah yad ad dhamanah* (titipan murni). Pada Produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip Syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

⁷ Ibid.

⁸ Sumber Brosur Poduk Dana PT. Bank Negara Indonesia (BNI)Syariah Kantor Cabang Padang

b. Tabungan

Tabungan merupakan simpanan dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah* atau akad *wadiah*. Bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Jenis Tabungan yang ada di PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah yaitu :

1. Tabungan iB Hasanah

Merupakan tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi *e-banking* seperti Internet Banking, SMS Banking, dan lain-lain.

2. Tabungan iB Bisnis Hasanah

Tabungan dengan informasi transaksi dan mutasi rekening yang lebih detail, bagi hasil yang kompetitif, serta berbagai fasilitas transaksi *e-banking*.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

3. Tabungan iB Prima Hasanah

Tabungan bagi nasabah “*high networth*” dengan bagi hasil yang kompetitif. Tabungan dengan manfaat berupa fasilitas transaksi tunai yang lebih besar dan fasilitas *Executive Lounge* bandara yang telah berkerja sama dengan BNI Syariah.

4. Tabungan iB Tunas Hasanah

Tabungan khusus untuk anak-anak.

5. Tabungan iB Baitullah Hasanah

Tabungan perencanaan haji dan umrah yang dikelola secara syariah dengan sistem setoran bebas atau bulanan sebagai sarana pembayaran BPIH untuk mendapatkan kepastian porsi keberangkatan menunaikan ibadah haji dengan mata uang Rupiah dan USD.

6. Tabungan iB Tapenas Hasanah

Tabungan untuk perencanaan masa depan dengan sistem setoran bulanan dan bermanfaat membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan, atau perencanaan masa depan lainnya.

c. Deposito iB Hasanah

Deposito iB Hasanah adalah simpanan berjangka yang ditujukan untuk berinvestasi bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan

menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dana nasabah dikelola dengan cara disalurkan melalui pembiayaan usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah dan menghasilkan bagi hasil yang kompetitif bagi nasabah.

2. Penyaluran Dana(*Lending*)

Adapun produk PT. Bank Negara Indonesia (BNI)Syariah Kantor Cabang Padang yang bersifat menyalurkan dan adalah :⁹

a. Griya iB Hasanah

Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

b. Wirausaha iB Hasanah

Wirausaha iB Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

⁹ Sumber Brosur Produk Pembiayaan Konsumtif dan Produktif PT. Bank Negara Indonesia (BNI)Syariah Kantor Cabang Padang

c. Tunas Usaha iB Hasanah

Tunas Usaha iB Hasanah (TUS) adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007.

d. Fleksi iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai / karyawan suatu perusahaan / lembaga / instansi untuk pembelian barang dan penggunaan jasa sesuai syariah islam.



e. Talangan Haji iB Hasanah

Pembiayaan THH iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad ijarah.

f. Oto iB Hasanah

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

g. Multijasa iB Hasanah

Multijasa iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

h. Multiguna iB Hasanah



Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) dan atau *fixed asset* yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

i. CCF iB Hasanah

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan *cash*, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah.

j. iB Hasanah Card

iB Hasanah Card merupakan salah satu jenis pembiayaan yang berbasis Kartu Kredit yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggandeng *provider MasterCard International*.¹⁰

k. Emas iB Hasanah

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin / tetap setiap bulannya.



¹⁰*ibid*